



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa jenis kekayaan daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat berat serta kekayaan daerah lainnya perlu dioptimalkan sebagai salah satu bentuk usaha daerah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1984 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1985, Nomor 1, Seri B) beserta Peraturan Daerah perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pungutan Daerah oleh Dinas dan Pendapatan Lain-lain (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995, Nomor 5, Seri B) khusus Lampiran Nomor II huruf I, dan Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996, Nomor 1, Seri B) dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dihapus dan diganti;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

- e. Kekayaan daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun benda bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
- f. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah.
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan jasa untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa atau pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah,
 - b. pemakaian gedung atau bangunan,

- c. pemakaian kendaraan,
- d. pemakaian alat-alat berat, dan atau
- e. pemakaian laboratorium.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Pemakaian Jasa

Pasal 7

Tingkat pemakaian jasa untuk pemakaian kekayaan daerah berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- c. pemakaian kendaraan didasarkan pada jenis kendaraan, jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukannya,
- d. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaiannya dan peruntukannya, dan
- e. pemakaian laboratorium didasarkan pada macam/jenis pengujian, waktu pemakaian dan besar satuan bahan kimia yang dipergunakan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
 - c. biaya penyusutan,
 - d. biaya asuransi,
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, dan
 - g. bunga pinjaman.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tarif pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I,
 - b. tarif pemakaian gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II,
 - c. tarif pemakaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III,
 - d. tarif pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV,
 - e. tarif pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

Pasal 10

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (1) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan,
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1984 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1985, Nomor 1, Seri B) beserta Peraturan Daerah perubahannya,
2. Lampiran Nomor II huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pungutan Daerah oleh Dinas dan Pendapatan Lain-lain (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1995, Nomor 5, Seri B),
3. Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1996, Nomor 1, Seri B);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perpajakan,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa salah satu bentuk usaha daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pemberian izin pemakaian kekayaan-kekayaan milik daerah yang dimiliki dengan disertai kontra prestasi dari pemakainya berupa pembayaran retribusi.

Kekayaan daerah yang dimiliki daerah dan dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam rangka usaha daerah antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan alat-alat berat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu bentuk obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dengan disertai pembayaran, dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kekayaan yang dimiliki daerah perlu diatur peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 14 Tahun 2001
TANGGAL : 3 Oktober 2001.

PEMAKAIAN TANAH

I. Tarif Retribusi

A. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan atau panggung reklame :

1. Jenis reklame billboard

UKURAN (M ²)	BIAYA SEWA TANAH NEGARA PER TAHUN, PER TITIK BILLBOARD		
	AREA KURANG	AREA SEDANG	AREA STRATEGIS
≤ 8	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00
9 - ≤ 18	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
19 - ≤ 32	Rp 225.000,00	Rp 450.000,00	Rp 900.000,00
33 - ≤ 50	Rp 337.000,00	Rp 675.000,00	Rp 1.350.000,00
> 50	Rp 506.000,00	Rp 1.012.000,00	Rp 2.024.000,00

2. Jenis reklame baliho

UKURAN (M ²)	BIAYA SEWA TANAH NEGARA PER TAHUN, PER TITIK BALIHO		
	AREA KURANG	AREA SEDANG	AREA STRATEGIS
≤ 10	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
11- ≤ 20	Rp 12.000,00	Rp 17.000,00	Rp 22.500,00
> 20	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00

3. Jenis reklame spanduk untuk setiap kali pemasangan per spanduk segala ukuran dikenakan retribusi Rp1.000,00 (seribu rupiah).

4. Jenis reklame kain umbul-umbul untuk setiap kali pemasangan per umbul-umbul dikenakan retribusi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- B. Pemakaian tanah untuk pertanian/perkebunan :
1. tanah tegalan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi per panen;
 2. tanah sawah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi per panen.
- C. Pemakaian tanah untuk bangunan, antara lain pembangunan kios/toko non permanen, pembangunan usaha/kios/toko permanen, pembangunan pergudangan, pembangunan rumah permanen/non permanen, perusahaan atau industri sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasaran yang berlaku.
- D. Pemakaian tanah untuk pemasangan instalasi listrik, instalasi air minum dan instalasi telekomunikasi 2 % (dua persen) dari nilai jual obyek pajak tanah per meter persegi;
- E. Pemakaian tanah untuk pameran sebesar Rp1.250,00/m²/hari (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter per segi per hari);
- F. Pemakaian tanah untuk usaha perikanan sebesar 80 % dari harga pasaran yang berlaku.
- G. Pemakaian tanah untuk tempat pompa bensin/SPBU, besarnya tarif sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga sewa yang berlaku.
- H. Pemakaian tanah lapang, antara lain tanah lapang Denggung dan tanah lapang Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp100.000,00/hari (seratus ribu rupiah).
- II. Harga pasaran yang berlaku untuk obyek retribusi pemakaian kekayaan tanah ditetapkan Bupati secara periodik.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

